

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SEWA-MENYEWA JASA IKLAN ANTARA ADVERTISER DAN PUBLISHER VIA WWW.KUMPUL.BLOGGER.COM

- A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sewa-menyewa Penggunaan Jasa Iklan antara *Advertiser* dan *Publisher* via [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com)?

Dalam transaksi sewa-menyewa via iklan [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) ini, seorang calon member ketika mendaftarkan diri pada program diharuskan untuk membaca syarat dan ketentuan dalam mengikuti program ini. Kemudian calon member program ini juga dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai member dengan membaca Term of Service (TOS) yang ada pada web tersebut.

Dalam hal ini, shighat akad yang digunakan menggunakan cara shighat akad secara tertulis, karena dalam hal pendaftaran untuk menjadi member dilakukan secara *online* dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pengelola web tersebut.

Beberapa *Term of Service* (TOS) yang perlu diperhatikan dan dipatuhi adalah:

1. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) tidak mengakui klik yang dilakukan oleh situs bot search engine seperti Google, Yahoo, Baidu. Tidak mengakui klik yang dilakukan oleh robot/software/mesin pencari. Mesin pencari biasanya rajin melakukan indexing, crawling, spider. Di proses tersebut

mesin/robot ini melakukan klik otomatis pada setiap link yang ada pada halaman web/blog.

2. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) tidak mengakui klik yang dilakukan oleh *software* sejenis paid surfer dan sebangsanya.
3. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) tidak mengakui klik berasal dari IP yang sama untuk suatu blog ataupun suatu iklan pada rentang periode yang dekat.
4. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) tidak mengakui klik yang berasal dari penggunaan web proxy anonymous.
5. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) tidak mengakui klik yang berasal dari setting IP *private* yang gampang di manipulasi.
6. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) menyarankan tidak mengikutsertakan blog yang hanya berisi sedikit posting (dibawah 5 posting).
7. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) menyarankan tidak mengikutsertakan blog yang bersifat MFA (Made for Adsense), yaitu blog yang dibuat menggunakan copy & paste dari blog lain, blog dibuat sekedar untuk mengeruk penghasilan dari adsense, adbrite dan situs payperclick.
8. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) menyarankan blogger tidak menjebak pembaca untuk mengklik iklan yang tampil.

9. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) menyarankan blogger tidak melakukan klik sendiri iklan yang ada diblognya dan tidak melakukan arisan klik.
10. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) menyarankan blogger tidak menyalahgunakan *script* yang diberikan. Misalkan *script* khusus untuk wordpress/multiply/friendster tidak boleh diletakkan selain dari situs yg sudah ditentukan (misalkan email,forum,messenger,javascript).
11. Situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) menyarankan blogger tidak menggunakan hidden link (link yang disembunyikan).

Berdasarkan pada rukun dan syarat sewa yang telah dijelaskan, jika diterapkan pada program, shigat akad yang terbentuk antara member dengan pihak admin merupakan akad yang tertulis. Akan tetapi dalam hal ini sifat sewa tidak mengikat antara kedua belah pihak, yaitu admin situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) dan membeinya, sehingga tidak dapat melindungi pihak-pihak yang bertransaksi tersebut apabila terjadi kecurangan-kecurangan dalam sistem ini

Selain dari pada itu, berdasarkan ketentuan dari salah satu syarat sah sewa yaitu terhindar dari adanya kemadaramatan, maka dapat menyebabkan akad yang terjadi dalam program sewa-menyewa jasa iklan tersebut menjadi batal, karena berdasarkan perhitungan untung rugi

secara materi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa program ini merugikan salah satu pihak yaitu member.

Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Akad sewa yang lemah, karena yang terjadi dalam jelas tidak memiliki kekebalan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jadi akan banyak sekali kecurangan-kecurangan dan penipuan baik dari pihak pertama maupun kedua. Oleh karena itu sewa yang ada dalam situs tidak sesuai dengan syari'at Islam

Dalam transaksi sewa-menyewa jasa iklan yang terjadi via situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com), pertama-tama seorang *advertiser* diwajibkan menjadi member dengan melakukan registrasi.<sup>1</sup> Registrasi ini, mencantumkan email, data diri meliputi (nama, tanggal lahir dll). Registrasi ini juga dilakukan secara *online* bertujuan untuk mendata peminat atau member yang berada di situs yang tergabung dalam [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com).

Setelah seorang *advertiser* melakukan registrasi, tinggal menunggu konfirmasi dari admin [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) untuk mendapatkan password dari email yang kita cantumkan diatas. Konfirmasi disini tidak serta merta kita dapat seketika itu juga. Butuh beberapa jam bahkan

---

<sup>1</sup> Kukuh Tripamungkas, "cara login", <http://www.kumpulblogger.com/signup.php?refid=&r=94246862409636453>, "12 Agustus 2014"

beberapa hari untuk mendapatkannya. Hal ini dikarenakan banyaknya *member* pendatang baru yang ingin bergabung dalam [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) ini.

Setelah kita mendapatkan akses member untuk bergabung dalam [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) ini, kita tinggal memilih menu spot penyewaan iklan yang dirasa cocok dan efisien untuk kita.

Ada beberapa pilihan dan jenis produk spot/ruang iklan yang ditawarkan oleh publisher [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) ini. Yang semuanya tergantung dari kita sebagai advertiser periklanan. Produk-produk ini bervariasi tergantung dari jenis (model dan ukuran iklannya), waktu dan masa tayang iklanya, jumlah hitungan per klik, serta harga dari berbagai macam-macam model ruang/spot yang ditawarkan dari [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) tersebut.

Berikut macam-macam dari produk iklan yang ditawarkan oleh [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) yaitu:

- a. Periklanan Pop Ads
- b. Periklanan Teks Ads
- c. Periklanan Mini Banner
- d. Periklanan sponsor khusus
- e. Periklanan banner 5 ukuran
- f. Periklanan QR Kode
- g. Periklanan baris DetikCom

Setelah kita tentukan mana yang dirasa cukup efisien dalam penggunaannya, *advertiser* dapat menghubungi admin [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) untuk diajukan spot/ruangan yang akan dijadikan sebagai media periklanan kita sekaligus melakukan transaksi pembayaran atas ruang/spot yang telah kita pilih tadi.

Dalam masalah transaksi pembayaran, pihak manajemen admin disini mengatasnamakan Kukuh Tripamungkas sebagai tempat pembayaran rekening [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com). Kukuh Tripamungkas adalah seorang *development* [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com).<sup>2</sup>

Ada beberapa no rekening bank yang bisa menerima pembayaran dari penyewaan spot/ruang periklanan kita, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Bank BCA Menara Mulia, No.Rek : 255-1111-441 a/n Kukuh Tripamungkas.
- b. Bank Niaga, No.Rek : 064-01-01035-16-4 a/n Kukuh Tripamungkas.
- c. Bank BNI, No.Rek : 0152791316 a/n Kukuh Tripamungkas.
- d. Bank Mandiri, No.Rek : 006-00-0028467-3 a/n Kukuh Tripamungkas.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Sewa-menyewa Jasa Iklan antara Advertiser dan Publisher via [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com)

---

<sup>2</sup> Kukuh Tripamungkas, “tentang saya”, <http://kukuhtw.com/> , “15 Agustus 2014”

<sup>3</sup> Kukuh Tripamungkas , “ tambahan” , [http://www.kumpulblogger.com/tambahads\\_popads.php?r=22349748387932777](http://www.kumpulblogger.com/tambahads_popads.php?r=22349748387932777) “15 agustus 2014”.

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai *khaliq* (fah fi al-ard) manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini.

Dalam kerangka itulah manusia diberikan kebebasan berusaha di muka bumi ini kemakmuran kehidupan dunia ini, untuk kemakmuran kehidupan dunia ini, manusia sebagai *khaliq* (fah fi al-ard) harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi Hukum Islam.

Dalam urusan muamalah pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal, kecuali jika ada nas (dalil) shahih (tidak cacat periwayatnya) dan sharih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah swt) yang mengharamkannya.

Sewa menyewa artinya melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat:

- a) Barang yang diambil manfaatnya, harus masih tetap wujudnya sampai waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian,
- b) Waktunya harus dapat diketahui dengan jelas, misalnya sehari, seminggu atau sebulan dan seterusnya,

- c) Pekerjaan dan manfaat sewa-menyewa itu harus diketahui jenis, jumlah dan sifatnya serta sanggup menyerahkan. dan manfaat yang yang boleh disewakan adalah manfaat yang berharga,
- d) Syarat ijab qabul serupa dengan syarat ijab qabul pada jual beli dengan tambahan menyebutkan masa waktu yang telah ditentukan.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>4</sup>


Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ija>rah* itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa), Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat, termasuk syarat-syarat *ija>rah*, bukan rukun-rukunnya, Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ija>rah* itu ada empat, yaitu:

1. *Aqid* (Orang yang berakad)
2. *Objek Ija>rah*
3. *Ijab* dan *Qabu>l*
4. Dengan diam semata

---

<sup>4</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

Berdasarkan pada rukun dan syarat sewa yang telah dijelaskan, jika diterapkan pada program ini, shigat akad yang terbentuk antara member dengan pihak admin merupakan akad yang tertulis. Akan tetapi dalam hal ini sifat sewa tidak mengikat antara kedua belah pihak, yaitu admin dan membernya, sehingga tidak dapat melindungi pihak-pihak yang bertransaksi tersebut apabila terjadi kecurangan-kecurangan dalam sistem ini. Sesuai dengan perintah Allah dalam *Al-Qur'an* Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:



Artinya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), h. 32